

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 17:25 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221  
email : munathsirmustaman@gmail.com
- Nama : AHMAD MUZANI  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP : 0816710925 / 08159210204 / 0811907221  
email : munathsirmustaman@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H. NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H. NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H. NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H. NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H. NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H. NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H. NIA: 98.11401
Doifie Rompas, S.H., M.H. NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H. NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H. NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H. NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H. NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H. NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H. NIA: 16.00053	Rahmansyah, S.H., M.H. NIA: 17.00267
Achmad Irsyad Bernitho F, S.H. NIA: 21.03505	Ahmad Fauzan, S.H. NIA: 10.00767
Ferry Irawan, S.H. NIA: 20.04338	Anwar Fauzan, S.H. NIA: 10.00872
Yayan Septiadi, S.H., M.H. NIA: 22.02519	Arif Fauzan, S.H. NIA: 10.00661

-1-

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	229-01-02-12/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015	Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652
Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176	Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006
Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479	Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046
Sutisna, S.H.	NIA: 2371974	Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017	
M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009	Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402
Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418	Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827
Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561	Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960
Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382		

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon/Phone: 0816710925 / 08159210204 / 0811907221 e-mail: munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat XI;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**) jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa **TERMOHON** mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Barat IX adalah sebagai berikut:

##### 4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT IX

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
2	GERINDRA	106.934	11.200
3	NASDEM	105.558	

Bahwa perolehan suara sebagaimana tersebut pada tabel diatas, suara Partai Gerindra merupakan sisa suara hasil perolehan 1 (satu) kursi. dan menurut Pemohon adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana tabel di atas, disebabkan oleh adanya penambahan dan/atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon pada Partai Nasdem sebagai berikut:

- 1. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem, terjadi pada rekapitulasi di tingkatKecamatan yang terjadi di 53 Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang, sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Kecamatan Majalengka

No.	KECAMATAN	%C1	GERINDRA	NASDEM
1.	LIGUNG	100%	-50	1.428
2.	SUMBERJAYA	100%	-50	906

3	JATIWANGI	100%	-64	843
4	MAJALENGKA	100%	-3	457
5	SINDANGWANGI	100%	-1	298
6	MAL AUSMA	100%	-13	915
7	SUKAHAJI	100%	-19	639
8	LEMAHSUGIH	100%	-5	534
9	RAJAGALUH	100%	-79	769
10	LEUWIMUNDING	100%	-174	152
11	TALAGA	100%	14	103
12	DAWUAN	100%	7	493
14	ARGAPURA	100%	-39	375
15	BANTARUJEG	100%	-15	535
16	PANYINGKIRAN	100%	22	209
17	BANJARAN	100%	13	110
18	JATITUJUH	100%	19	47
19	KADIPATEN	100%	-25	66
20	MAJA	100%	0	417
21	CIGASONG	100%	4	74
22	CIKIJING	100%	-14	67
23	CINGAMBUL	100%	-13	59
24	SINDANG	100%	-18	80
25	KASOKANDEL	100%	-3	76
26	PALASAH	100%	11	39

**Kabupaten Subang**

No	KECAMATAN	%C1	GERINDRA	NASDEM
1.	CIKAUM	87,67%	424	468
2.	BLANAKAN	96,79%	-103	1.696
3	PAMANUKAN	96,24%	394	1.276

4	SUKASARI	100%	25	1.503
5	CIASEM	84,66%	697	585
6	KALIJATI	97,96%	38	253
7	BINONG	99,26%	15	146
8	DAWUAN	100%	-28	414
9	PAGADEN BARAT	99,14%	-54	860
10	PUSAKAJAYA	100%	36	341
11	CIPUNAGARA	94,79%	229	384
12	COMPRENG	97,93%	48	-4
14	PURWADADI	96,65%	168	480
15	PAGADEN	98,96%	-20	624
16	SUBANG	98,88%	144	892
17	CIBOGO	98,54%	79	375
18	PATOKBEUSI	98,18%	1.789	80
19	PABUARAN	98,27%	43	272
20	TANJUNGSANG	95,38%	220	111
21	CIATER	100%	10	34
22	JALANCAGAK	100%	1	35
23	SAGALAHERANG	100%	26	-30
24	KASOMALANG	100%	137	97
25	CIJAMBE	100%	-10	368
26	CIPEUNDEUY	99,35%	-8	60
27	TAMBAKDAHAN	87,14%	4.379	419

2. Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan/atau penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang dilakukan oleh Termohon, yang diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitalusi, yang tersebar pada 53 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang sebagai bentuk bukti terjadinya pergeseran,

penambahan dan/atau penggelembungan suara oleh Termohon dalam proses Pemilu Tahun 2024, hal ini sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan dalam proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, yang tertuang dalam Berita Acara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilu Tahun 2024 (MODEL D. HASIL. PROV-DPR);

3. Bahwa berdasarkan pada fakta di atas, telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon yang terjadi di 53 Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang, dan telah sepatutnya Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon atau atas fakta peristiwa tersebut secara hukum jelas merupakan salah satu yang mewajibkan dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di 53 Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang untuk menjamin kepastian pemilih yang benar-benar ada dan memiliki hak pilih secara konstitusional;
4. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah mengakibatkan berkurangnya perolehan suara bagi Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat 9, maka berdasarkan hal tersebut tentunya sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

5. Bahwa pelaksanaan Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengacu kepada asas, prinsip dan tujuan Pemilu diantaranya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu (vide Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilu), sehingga oleh karenanya wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota DPR RI;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:*

  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
  - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*
10. Dengan demikian **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON**.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat IX untuk pengisian calon anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat;
3. Menetapkan perolehan suara menurut Pemohon untuk mengisi calon anggota DPRI Jawa Barat IX sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara
1.	GERINDRA	106.934
2.	NASDEM	105.558

Atau memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang di 53 Kecamatan pada Kab. Majalengka dan Kab. Subang untuk Pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON

  
M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

  
Yunico Syahrir, S.H., M.H.

  
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.

  
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.